

POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BERSUMBER RUMAH POTONG HEWAN UNGGAS (RPHU) PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

drh. Heryanti

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara

ABSTRAK

Rumah Potong Hewan adalah salah satu fasilitas sektor hulu dalam rangkaian proses produksi daging guna memenuhi kebutuhan protein hewani bagi masyarakat. Salah satu Rumah Potong Hewan adalah Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU). Ketiadaan RPHU yang memiliki sertifikat halal menjadi kendala utama dalam proses sertifikasi halal bagi unit usaha pengolahan pangan berbahan dasar daging ayam. Pembangunan RPHU Pemerintah akan menjadi solusi bagi pelaku usaha penyedia daging ayam lokal dalam menghasilkan daging yang memiliki kualitas yang terjamin bagi konsumen. Jika pemerintah memiliki fasilitas RPHU yang bersertifikat halal maka akan mendukung program sertifikasi halal bagi unit usaha pengolahan pangan berbahan daging ayam yang ada di Kalimantan Utara. Melalui pembangunan RPHU Pemerintah dapat menjadi salah satu sumber PAD bagi pemerintah kab/kota melalui penggunaan fasilitas sarana RPHU dan tempat parkir.

Kata Kunci : uji kompetensi, jabatan fungsional, analisis kebijakan

PENDAHULUAN

Kebijakan penyederhanaan birokrasi menjadi salah satu dari lima fokus kerja pemerintahan periode kedua pemerintahan Jokowi, hal ini disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden RI untuk periode 2019-2024 bersama Ma'ruf Amin di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2019. Momentum ini juga merupakan salah satu bentuk dari upaya pembangunan SDM yang merupakan Prioritas Kerja Presiden 2019-2024.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Halal, semua unit usaha wajib memiliki sertifikat halal. Rumah Potong Hewan adalah salah satu unit usaha yang wajib bersertifikat halal. Rumah Potong Hewan adalah salah satu fasilitas yang merupakan sektor hulu dalam proses rantai produksi penyediaan daging bagi masyarakat. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut RPH dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPHR), Rumah Potong Hewan Non Ruminansia atau Rumah Potong Hewan Babi (RPHB) dan Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU).

Di Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki fasilitas RPHU adalah Kota Tarakan sedangkan 4 (empat) Kabupaten/Kota Lainnya belum memiliki RPHU.

Terkait dengan sertifikasi halal, di Provinsi Kalimantan Utara saat ini hanya terdapat 2 (dua) RPHU yang bersertifikat halal, yaitu RPHU Cahaya Fatimah dan RPHU Kota Tarakan. RPHU Cahaya Fatimah merupakan unit usaha RPHU

milik swasta yang ada di Kabupaten Nunukan. Hal ini menjadi kendala bagi unit usaha pengolahan makanan yang berbahan dasar hewan sembelihan, dalam hal ini daging ayam untuk memperoleh sertifikat halal bagi produknya.

Pemotongan ayam/unggas selama ini dilakukan di Tempat Pemotongan Unggas (TPHU) yang belum memenuhi standar *higiene* sanitasi RPHU, baik dari segi fasilitas bangunan, peralatan maupun *hygiene* personal pekerja. Hal ini akan mempengaruhi kualitas keamanan pangan dan penjaminan halal daging ayam yang dihasilkan. TPHU yang ada belum memiliki sertifikat standar penerapan *higiene* sanitasi dan sertifikat halal. Pelaku usaha pemotongan ayam mengalami kendala terkait permodalan jika harus membuat RPHU yang baru, namun jika tidak dilakukan pembuatan RPHU baru sesuai standar maka RPHU tersebut tidak dapat memperoleh sertifikat NKV dan sertifikat halal.

Berdasarkan data statistik peternakan dan kesehatan hewan tahun 2023 tercatat data pemotongan ayam di 5 Kabupaten/Kota se Kalimantan Utara sebagai berikut:

Tabel 1. Data Pemotongan Ayam Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah
1.	Bulungan	2.190.000
2.	Tarakan	3.213.170
3.	Nunukan	1.310.194
4.	Malinau	1.303.934
5.	Tana Tidung	242.640

Sumber: Data Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Utara, 2023

Sedangkan konsumsi daging ayam per kapita pertahun untuk Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan data Badan Pusat Statistik adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Konsumsi Daging Ayam Ras dan Ayam Kampung Per Minggu se-Provinsi Kalimantan Utara

Kabupaten/ Kota	Seminggu menurut kelompok daging per Kabupaten/Kota (satuan komoditas)					
	Daging Ayam Ras			Daging Ayam Kampung		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Bulungan	0,122	0,122	0,156	0,011	0,012	0,013
Tarakan	0,144	0,165	0,169	0,002	0,006	0,00
Nunukan	0,116	0,150	0,138	0,013	0,048	0,011
Malinau	0,132	0,165	0,149	0,022	0,024	0,015
Tana Tidung	0,143	0,142	0,157	0,010	0,009	0,011

Sumber: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjA5NyMy/rata-rata-konsumsi-perkapita-seminggu-menurut-kelompok-daging-per-kabupaten-kota.html>. Tanggal 17 Desember 2024.

Penyusunan dokumen Rekomendasi Kebijakan (*policy brief*) ini adalah untuk menginisiasi pengampu kebijakan daerah untuk menghasilkan PAD melalui penarikan retribusi RPHU. Agar dapat menarik retribusi dari penggunaan fasilitas RPHU, maka diperlukan penyediaan fasilitas RPHU. Selain sebagai sumber PAD, keberadaan RPHU Pemerintah diharapkan dapat menjadi solusi mengatasi kendala dalam penyediaan daging ayam yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) lokal sehingga mampu bersaing dengan produk dari luar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan peternak dan pelaku usaha lokal sekaligus mendapatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat menggerakkan perekonomian.

DESKRIPSI MASALAH

1. Hanya ada 1 (satu) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara yang memiliki fasilitasi RPHU Pemerintah dan beroperasi saat ini

Berdasarkan regulasi yang ada salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2002 tentang

Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan Pasal 8 disebutkan bahwa daging yang diedarkan dimasyarakat harus dipotong di RPH yang memenuhi persyaratan teknis yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri serta menerapkan cara yang baik. RPHU Pemerintah di Provinsi Kalimantan Utara yang beroperasi saat ini adalah RPHU Kota Tarakan, sedangkan untuk 4 (empat) Kabupaten lainnya melakukan aktivitas pemotongan unggas di Tempat Pemotongan Unggas (TPHU). Hal tersebut menjadi kendala dalam pengawasan kualitas daging ayam yang dihasilkan. Banyaknya TPHU yang tidak memiliki sarana prasana memadai terutama penanganan limbah dapat menyebabkan pencemaran lingkungan karena limbah tidak mengalami proses pengolahan limbah sebelum dibuang ke saluran air.

Pembangunan RPHU merupakan kewenangan dan kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Pasal 62 yang berbunyi “Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memiliki rumah potong hewan yang memenuhi persyaratan teknis.

2. Adanya fasilitasi RPHU dapat menjadi potensi sumber PAD bagi pemerintah

Penyediaan fasilitas RPHU bagi peternak dapat menjadi sumber PAD bagi pemerintah daerah baik yang berasal dari sewa jasa penyembelih halal, penggunaan fasilitas RPHU maupun penggunaan tempat parkir kendaraan pengguna RPHU. Hal ini dapat menjadi keuntungan bagi pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil kunjungan ke UPTD Rumah Potong Hewan Kabupaten Berau tanggal 17 Desember 2024, diperoleh

informasi bahwa RPHU Berau menerapkan penarikan retribusi bagi pengguna fasilitas RPHU Pemerintah sebesar Rp. 150,00/ekor dan jumlah pemotongan ayam per hari di RPHU Berau adalah 3.000 ekor sehingga pendapatan bruto perhari adalah Rp. 450.000,00 dan sebulan sekitar Rp.13.500.000,00. Berdasarkan informasi tersebut dapat dihitung potensi PAD jika salah satu Kabupaten/Kota di Kaltara memiliki RPHU dan menerapkan penarikan retribusi.

Berdasarkan hasil pertemuan dengan pelaku usaha tempat pemotongan hewan yang dilaksanakan pada Hari Kamis, Tanggal 19 Desember 2024 di ruang rapat Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara, diperoleh informasi bahwa pemotongan ayam di Pasar Induk Tanjung Selor Kabupaten Bulungan mencapai 15 ton/hari.

Dengan berat ayam hidup siap potong/*live birds* berkisar 1,7 kg/ekor, maka jumlah ayam yang dipotong perhari mencapai 8.824 ekor. Menurut lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah tarif pelayanan rumah potong hewan unggas di Kabupaten Bulungan adalah Rp.250,00/ekor, dengan demikian terdapat potensi retribusi Rp.2.206.000/hari.

3. Unit usaha di Provinsi Kalimantan Utara mengalami kendala dalam proses pengajuan sertifikasi halal karena belum ada RPHU yang memiliki sertifikat halal selain di Kota Tarakan dan Kabupaten Nunukan
Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi

dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Provinsi Kalimantan Utara yang dilaksanakan pada Tanggal 18 November 2024 di Kantor Kanwil Kemenag Kalimantan Utara, diketahui bahwa kendala utama proses sertifikasi halal unit usaha di Kalimantan Utara adalah belum adanya RPHU yang memiliki sertifikat halal di Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa RPHU merupakan sektor hulu dari semua unit usaha produksi pangan yang berbahan daging ayam. Jika tidak ada RPHU bersertifikat halal, maka akan menjadi hambatan dalam proses penerbitan halal unit usaha pengolahan pangan berbahan daging ayam.

KEBIJAKAN YANG DISASAR

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2005 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Halal

REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Perlu adanya minimal 1 (satu) unit fasilitasi RPHU di setiap Kabupaten/Kota yang memenuhi standar persyaratan teknis sesuai Peraturan Menteri Pertanian. Sehingga Pemerintah Kabupaten/ Kota melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah agar mengalokasikan anggaran untuk pembangunan RPHU dan Dinas Peternakan serta Dinas Pekerjaan Umum dan Permukiman untuk mengawal pembangunan RPHU agar memenuhi standar RPHU yang baik.
2. Dinas Pendapatan Daerah agar menyusun regulasi mengenai penarikan retribusi dari penggunaan fasilitasi RPHU serta fasilitas parkir RPHU.

3. Dinas Peternakan Kabupaten/Kota beserta Badan Penyelenggara Jaminan Halal Kabupaten/Kota agar menyusun program untuk melengkapi RPHU dengan fasilitas SDM Juru Sembelih Halal guna mendukung proses sertifikasi halal RPHU.
4. Pembangunan RPHU Pemerintah merupakan wujud pelayanan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan pangan sumber protein hewani yang memenuhi standar kualitas, higiene dan sanitasi pangan serta mendukung upaya pemenuhan sertifikasi halal unit usaha mikro kecil menengah sehingga perlu menjadi prioritas bagi Pemerintah Daerah.